



Bagian Hukum

Jl. Dr. Sutomo No. 14 20632 0811638949

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Hukum

Standar Pelayanan Data dan Informasi Peraturan Wali Kota

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
2. 2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas;
2. 2. Kepala Bagian Hukum memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian yang bersangkutan;
3. 3. Kepala Subbagian memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi;
4. 4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan;
5. 5. Dalam hal tertentu, Kepala Bagian Hukum atau Kepala Subbagian yang bersangkutan dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan;
6. 6. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Melalui Surat Permohonan: Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan;

Datang Langsung: 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan.

Biaya / Tarif



Bagian Hukum

Jl. Dr. Sutomo No. 14 20632 0811638949

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Hukum

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; 2. Data dan/atau informasi lain terkait bidang yang diperlukan.

Pengaduan Layanan

hukum@tebingtinggikota.go.id